



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan tugas pokoknya.
12. Satuan Pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal.
15. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. SD Intergral Hidayatullah
 2. SD IT Insan Utama
 3. SD Katolik Henricus Leven
 4. SD Negeri 001 Kayan Hilir
 5. SD Negeri 001 Kayan Hulu
 6. SD Negeri 001 Kayan Selatan
 7. SD Negeri 001 Malinau Barat
 8. SD Negeri 001 Malinau Kota
 9. SD Negeri 001 Malinau Selatan
 10. SD Negeri 001 Malinau Selatan Hilir
 11. SD Negeri 001 Malinau Selatan Hulu
 12. SD Negeri 001 Malinau Utara
 13. SD Negeri 001 Mentarang
 14. SD Negeri 001 Mentarang Hulu
 15. SD Negeri 001 Pujungan
 16. SD Negeri 001 Sungai Boh
 17. SD Negeri 001 Sungai Tubuh
 18. SD Negeri 002 Bahau Hulu
 19. SD Negeri 002 Kayan Hulu
 20. SD Negeri 002 Kayan Selatan
 21. SD Negeri 002 Malinau Barat
 22. SD Negeri 002 Malinau Kota
 23. SD Negeri 002 Malinau Selatan
 24. SD Negeri 002 Malinau Selatan Hilir
 25. SD Negeri 002 Malinau Selatan Hulu
 26. SD Negeri 002 Malinau Utara
 27. SD Negeri 002 Mentarang
 28. SD Negeri 002 Mentarang Hulu
 29. SD Negeri 002 Pujungan
 30. SD Negeri 002 Sungai Boh
 31. SD Negeri

31. SD Negeri 002 Sungai Tubuh
32. SD Negeri 003 Malinau Selatan Hilir
33. SD Negeri 003 Bahau Hulu
34. SD Negeri 003 Kayan Hulu
35. SD Negeri 003 Kayan Selatan
36. SD Negeri 003 Malinau Barat
37. SD Negeri 003 Malinau Kota
38. SD Negeri 003 Malinau Selatan
39. SD Negeri 003 Malinau Utara
40. SD Negeri 003 Mentarang
41. SD Negeri 003 Mentarang Hulu
42. SD Negeri 003 Pujungan
43. SD Negeri 003 Sungai Boh
44. SD Negeri 003 Sungai Tubu
45. SD Negeri 004 Malinau Selatan Hilir
46. SD Negeri 004 Malinau Barat
47. SD Negeri 004 Malinau Kota
48. SD Negeri 004 Malinau Selatan
49. SD Negeri 004 Malinau Utara
50. SD Negeri 004 Mentarang
51. SD Negeri 004 Mentarang Hulu
52. SD Negeri 004 Pujungan
53. SD Negeri 004 Sungai Boh
54. SD Negeri 004 Sungai Tubu
55. SD Negeri 005 Bahau Hulu
56. SD Negeri 005 Malinau Barat
57. SD Negeri 005 Malinau Kota
58. SD Negeri 005 Malinau Selatan
59. SD Negeri 005 Malinau Selatan Hilir
60. SD Negeri 005 Malinau Selatan Hulu
61. SD Negeri 005 Malinau Utara
62. SD Negeri 005 Mentarang
63. SD Negeri 005 Mentarang Hulu
64. SD Negeri 005 Pujungan
65. SD Negeri 005 Sungai Boh
66. SD Negeri 006 Bahau Hulu
67. SD Negeri 006 Malinau Barat
68. SD Negeri 006 Malinau Kota
69. SD Negeri 006 Malinau Selatan Hilir
70. SD Negeri 006 Malinau Selatan Hulu
71. SD Negeri 006 Malinau Utara
72. SD Negeri 006 Mentarang Hulu
73. SD Negeri 006 Pujungan
74. SD Negeri 007 Malinau Barat
75. SD Negeri 007 Malinau Kota
76. SD Negeri

76. SD Negeri 007 Malinau Selatan Hilir
77. SD Negeri 007 Malinau Selatan Hulu
78. SD Negeri 007 Malinau Utara
79. SD Negeri 008 Malinau Barat
80. SD Negeri 008 Malinau Kota
81. SD Negeri 008 Malinau Utara
82. SD Negeri 008 Mentarang Hulu
83. SD Negeri 009 Malinau Barat
84. SD Negeri 009 Malinau Kota
85. SD Negeri 009 Malinau Utara
86. SD Negeri 010 Malinau Barat
87. SD Negeri 010 Malinau Kota
88. SD Negeri 010 Malinau Utara
89. SD Negeri 011 Malinau Kota
90. SD Negeri 011 Malinau Utara
91. SD Negeri 012 Malinau Utara
92. SD Negeri 013 Malinau Utara
93. SD Negeri 001 Bahau Hulu
94. SD Negeri 002 Kayan Hilir
95. SD Negeri 003 Kayan Hilir
96. SD Negeri 004 Bahau Hulu
97. SD Negeri 004 Kayan Hulu
98. SD Negeri 004 Kayan Selatan
99. SD Negeri 004 Malinau Selatan Hulu
100. SD Negeri 005 Kayan Hulu
101. SD Negeri 005 Sungai Tubu
102. SD Negeri 006 Mentarang
103. SD Negeri 007 Mentarang Hulu
104. SD Negeri 007 Pujungan
105. SD Negeri 008 Pujungan
106. SLB Negeri Malinau

(4) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

1. SMP Katolik Henrikus Leven
2. SMP 1 Sungai Tubu
3. SMP Integral Hidayatullah
4. SMP Negeri 1 Kayan Hulu
5. SMP Negeri 1 Kayan Selatan
6. SMP Negeri 1 Malinau Barat
7. SMP Negeri 1 Malinau Kota
8. SMP Negeri 1 Malinau Selatan
9. SMP Negeri 1 Malinau Selatan Hilir
10. SMP Negeri 1 Malinau Selatan Hulu

11. SMP Negeri

11. SMP Negeri 1 Malinau Utara
12. SMP Negeri 1 Mentarang
13. SMP Negeri 1 Mentarang Hulu
14. SMP Negeri 1 Pujungan
15. SMP Negeri 1 Sungai Boh
16. SMP Negeri 2 Kayan Hilir
17. SMP Negeri 2 Malinau Barat
18. SMP Negeri 2 Malinau Kota
19. SMP Negeri 2 Malinau Selatan Hilir
20. SMP Negeri 2 Malinau Selatan Hulu
21. SMP Negeri 2 Malinau Utara
22. SMP Negeri 2 Mentarang
23. SMP Negeri 2 Pujungan
24. SMP Negeri 2 Sungai Boh
25. SMP Negeri 3 Kayan Selatan
26. SMP Negeri 3 Malinau Barat
27. SMP Negeri 3 Malinau Kota
28. SMP Negeri 3 Malinau Utara
29. SMP Negeri 3 Mentarang
30. SMP Negeri 4 Malinau Barat
31. SMP Negeri 4 Malinau Selatan Hilir
32. SMP Negeri 4 Malinau Utara
33. SMP IT Insan Utama Malinau
34. SMPN 1 Bahau Hulu
35. SMPN 1 Kayan Hilir
36. SMPN 3 Malinau Selatan Hilir

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan program Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- e. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI URAIAN TUGAS KEPALA UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program bahan perumusan dan penjabaran teknis pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengendalian dan pengkoordinasian pengelolaan sarana prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pemantauan pelaksanaan pelayanan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya;
 - f. Pelaksanaan tertib administrasi dan penyusunan laporan pelaksanaan/kegiatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah jabatan fungsional yang dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

BAB VIII Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
 - (2) Kelompok

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di angkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dinas dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 12

(1) Pada UPTD Satuan Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dapat dibentuk koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator

- (2) Koordinator wilayah Kecamatan merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator wilayah Kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator wilayah Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (5) Jumlah koordinator wilayah Kecamatan dan uraian tugas koordinator ditentukan dan ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD pendidikan di Kecamatan.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala UPTD dalam pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dilakukan melalui sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 49